



PERATURAN DESA PLESUNGAN
Nomor : 04 Tahun 2022
Tentang
PAPBDES TAHUN 2022

&

PERATURAN KEPALA DESA PLESUNGAN
Nomor : 06 Tahun 2022
Tentang
PENJABARAN PAPBDES TAHUN 2022



DESA PLESUNGAN
KECAMATAN KAPAS
KABUPATEN BOJONEGORO





PERATURAN DESA PLESUNGAN

NOMOR : 04 TAHUN 2022

Tentang

PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2022

(PAPBDes)

TAHUN 2022



DESA PLESUNGAN
KECAMATAN KAPAS
KABUPATEN BOJONEGORO





**KEPALA DESA PLESUNGAN
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO**

**PERATURAN DESA PLESUNGAN
NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLESUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PLESUNGAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Plesungan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maka perlu dilakukan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Plesungan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :**
- 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 - 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 - 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 - 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 07 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 - 08 Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

- Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- 09 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Desa;
 - 10 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang SOTK Pemerintah Desa;
 - 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
 - 12 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
 - 13 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - 14 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bojonegoro;
 - 15 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 16 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Tanah Bengkok;
 - 17 Surat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tentang Penyampain Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Program Pemberdayaan BUMDesa, Desa Berdaya dan Jatim Puspa Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
 - 18 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Desa yang bersifat khusus dari APBD Kabupaten Bojonegoro;
 - 19 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Desa yang bersifat khusus dari APBD Kabupaten Bojonegoro ;
 - 20 Surat Bupati Bojonegoro Nomor 188/57/KEP/412.013/2022 tanggal 25 Januari Tahun 2022, dan Surat Bupati Bojonegoro Nomor 411.4/683/412.211/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Penerima Bantuan Khusus Kepada Desa untuk Pembentukan, Kepengurusan, dan Pemberian Insetif/Honor RT/RW yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;
 - 21 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2022, tanggal 23 Juni 2022 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Pemerintah Desa;
 - 22 Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
 - 23 Peraturan Desa Plesungan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Bewrdasar hak Asal-usul dan Kewengan Lokal Berskala Desa
 - 24 Peraturan Desa Plesungan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2025
 - 25 Peraturan Desa Plesungan Nomor 5 Tahun 2021 tentang RKP Desa Tahun 2022;
 - 26 Peraturan Desa Plesungan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022;
 - 27 Peraturan Desa Plesungan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan RKP Desa Tahun 2022

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLESUNGAN
Dan
KEPALA DESA PLESUNGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLESUNGAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PLESUNGAN Tahun Anggaran 2022 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	2.222.751.400,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	629.744.500,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.852.495.900,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.225.821.592,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	644.664.608,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.870.486.200,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(17.990.300,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	3.070.192,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	14.920.108,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	17.990.300,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	17.990.300,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Plesungan.

Ditetapkan di : Plesungan

Pada tanggal : 10 Nopember 2022

KEPALA DESA,

H. MOH. CHOIRI



Diundangkan di : Plesungan

Pada tanggal : 10 Nopember 2022

Sekretaris Desa

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Dadik Dwi Prianto', is written over the text of the Secretary of the Village.

DADIK DWI PRIANTO

LEMBARAN DESA PLESUNGAN NOMOR 04 TAHUN 2022

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PLESUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	557.514.000,00	557.514.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.665.237.400,00	2.294.981.900,00	629.744.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.222.751.400,00	2.852.495.900,00	629.744.500,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	770.987.280,00	756.605.280,00	(14.382.000,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	621.558.412,00	816.064.207,00	194.505.795,00	
5.3.	Belanja Modal	507.396.100,00	973.436.913,00	466.040.813,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	325.879.800,00	324.379.800,00	(1.500.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	2.225.821.592,00	2.870.486.200,00	644.664.608,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.070.192,00)	(17.990.300,00)	(14.920.108,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3.070.192,00	17.990.300,00	14.920.108,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	3.070.192,00	17.990.300,00	14.920.108,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	3.070.192,00	17.990.300,00	14.920.108,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Plesungan, 10 Nopember 2022



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PLESUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	557.514.000,00	557.514.000,00	0,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	2.014.000,00	2.014.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	518.000.000,00	518.000.000,00	0,00	
	4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.665.237.400,00	2.294.961.900,00	629.744.500,00	
	4.2.1.	Dana Desa	808.530.000,00	808.530.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	62.551.300,00	62.551.300,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	668.156.100,00	1.018.156.100,00	350.000.000,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	26.000.000,00	305.744.500,00	279.744.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.222.761.400,00	2.852.495.900,00	629.744.500,00	
	2.	BELANJA				
1.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.031.440.100,00	1.073.810.688,00	42.370.588,00	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	956.121.500,00	979.794.275,00	23.672.775,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	91.800.000,00	90.900.000,00	(900.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	91.800.000,00	90.900.000,00	(900.000,00)	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	361.200.000,00	352.350.000,00	(8.850.000,00)	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	361.200.000,00	352.350.000,00	(8.850.000,00)	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.730.000,00	2.748.000,00	18.000,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.730.000,00	2.748.000,00	18.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, F	75.134.220,00	113.444.495,00	38.310.275,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.134.220,00	113.444.495,00	38.310.275,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	79.800.000,00	79.800.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.800.000,00	79.800.000,00	0,00	
1.1.90		Penyediaan Operasional Operator Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa	260.400.000,00	255.750.000,00	(4.650.000,00)	
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	260.400.000,00	255.750.000,00	(4.650.000,00)	
1.1.93		Penyediaan Penghasilan Staf Pemerintah Desa	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	
1.1.94		Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan Bgai Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.857.280,00	24.857.280,00	0,00	
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	24.857.280,00	24.857.280,00	0,00	
1.1.95		Jasa Pungut dan Distribusi SPPT PBB	2.000.000,00	1.744.500,00	(255.500,00)	
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.744.500,00	(255.500,00)	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	<u>27.956.100,00</u>	<u>26.903.913,00</u>	<u>8.947.813,00</u>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16.856.100,00	25.803.913,00	8.947.813,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	16.856.100,00	25.803.913,00	8.947.813,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.200.000,00	11.950.000,00	9.750.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1.200.000,00	10.950.000,00	9.750.000,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	10.950.000,00	9.750.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	44.162.500,00	44.162.500,00	0,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	3.812.500,00	3.812.500,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.812.500,00	3.812.500,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuanga	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyara	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.92		Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.4.93		Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	591.013.320,00	998.034.565,00	497.021.245,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>25.099.860,00</u>	<u>25.250.500,00</u>	<u>(440.000,00)</u>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	6.790.500,00	6.350.500,00	(440.000,00)	
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	6.790.500,00	6.350.500,00	(440.000,00)	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>100.617.820,00</u>	<u>365.276.540,00</u>	<u>264.658.720,00</u>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mks Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	31.617.820,00	32.876.540,00	1.258.720,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.617.820,00	32.876.540,00	1.258.720,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kade	1.500.000,00	9.900.000,00	8.400.000,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	9.900.000,00	8.400.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	65.000.000,00	320.000.000,00	255.000.000,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.850.000,00	57.850.000,00	0,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	7.150.000,00	262.150.000,00	255.000.000,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>161.250.000,00</u>	<u>134.178.075,00</u>	<u>(27.071.925,00)</u>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	0,00	5.895.000,00	5.895.000,00	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	0,00	5.895.000,00	5.895.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (D	40.250.000,00	39.116.175,00	(1.139.825,00)	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	40.250.000,00	39.116.175,00	(1.139.825,00)	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo	121.000.000,00	66.942.900,00	(54.057.100,00)	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	121.000.000,00	66.942.900,00	(54.057.100,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipiil	0,00	22.230.000,00	22.230.000,00	
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	0,00	22.230.000,00	22.230.000,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	<u>119.031.000,00</u>	<u>154.709.450,00</u>	<u>35.678.450,00</u>	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,Bank Sam	10.411.000,00	10.411.000,00	0,00	
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	10.411.000,00	10.411.000,00	0,00	
2.4.09		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	10.370.000,00	10.370.000,00	0,00	
2.4.09	5.3.	Belanja Modal	10.370.000,00	10.370.000,00	0,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipiil	40.000.000,00	39.985.000,00	(15.000,00)	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	39.985.000,00	(15.000,00)	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	31.250.000,00	31.243.450,00	(6.550,00)	
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	31.250.000,00	31.243.450,00	(6.550,00)	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipiil	27.000.000,00	62.700.000,00	35.700.000,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	27.000.000,00	62.700.000,00	35.700.000,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>2.000.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Di)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.8		Sub Bidang Pariwisata	<u>92.424.000,00</u>	<u>316.620.000,00</u>	<u>224.196.000,00</u>	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Mi	92.424.000,00	316.620.000,00	224.196.000,00	
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	30.267.500,00	30.267.500,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	92.424.000,00	286.352.500,00	193.928.500,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	<u>231.693.872,00</u>	<u>260.406.172,00</u>	<u>28.812.300,00</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>18.000.000,00</u>	<u>18.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pem	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>57.000.000,00</u>	<u>57.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT I	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.2.93		<i>Penyelenggaraan Kegiatan Pelestarian Adat / Kebudayaan / Sedekah Bumi /</i>	<i>42.000.000,00</i>	<i>42.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>8.000.000,00</u>	<u>26.912.300,00</u>	<u>18.912.300,00</u>	
3.3.02		<i>Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.3.03		<i>Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa</i>	<i>0,00</i>	<i>17.000.000,00</i>	<i>17.000.000,00</i>	
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	
3.3.06		<i>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>4.912.300,00</i>	<i>1.912.300,00</i>	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	4.912.300,00	1.912.300,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>148.593.872,00</u>	<u>158.493.872,00</u>	<u>9.900.000,00</u>	
3.4.02		<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	<i>23.350.000,00</i>	<i>23.350.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.350.000,00	23.350.000,00	0,00	
3.4.03		<i>Pembinaan PKK</i>	<i>125.243.872,00</i>	<i>135.143.872,00</i>	<i>9.900.000,00</i>	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.243.872,00	135.143.872,00	9.900.000,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>135.894.500,00</u>	<u>213.854.975,00</u>	<u>77.960.475,00</u>	
4.1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	<u>10.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.1.05		<i>Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Pelemakan	<u>22.000.000,00</u>	<u>51.082.500,00</u>	<u>29.082.500,00</u>	
4.2.01		<i>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggiler</i>	<i>22.000.000,00</i>	<i>51.082.500,00</i>	<i>29.082.500,00</i>	
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	51.082.500,00	29.082.500,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>0,00</u>	<u>48.880.000,00</u>	<u>48.880.000,00</u>	
4.3.03		<i>Peningkatan Kapasitas BPD</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000.000,00</i>	<i>7.000.000,00</i>	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
4.3.90		<i>Peningkatan Kapasitas bagi Aparatur Pemerintahan Desa</i>	<i>0,00</i>	<i>41.880.000,00</i>	<i>41.880.000,00</i>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
4.3.00	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	41.880.000,00	41.880.000,00	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	<u>103.894.500,00</u>	<u>103.892.475,00</u>	<u>(2.025,00)</u>	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milk Desa	103.894.500,00	103.892.475,00	(2.025,00)	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	103.894.500,00	103.892.475,00	(2.025,00)	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>325.879.800,00</u>	<u>324.379.800,00</u>	<u>(1.500.000,00)</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>1.879.800,00</u>	<u>379.800,00</u>	<u>(1.500.000,00)</u>	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	1.879.800,00	379.800,00	(1.500.000,00)	
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.879.800,00	379.800,00	(1.500.000,00)	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>324.000.000,00</u>	<u>324.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	324.000.000,00	324.000.000,00	0,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	324.000.000,00	324.000.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	2.226.821.592,00	2.870.486.200,00	644.664.608,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(3.070.192,00)	(17.990.300,00)	(14.920.108,00)	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	3.070.192,00	17.990.300,00	14.920.108,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	3.070.192,00	17.990.300,00	14.920.108,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	3.070.192,00	17.990.300,00	14.920.108,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Plesungan, 10 Nopember 2022
 KEPALA DESA
 KEPALA DESA
 PLESUNGAN
 H. MOH. CHORRI
 KECAMATAN KAPAS



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN KAPAS

Jl. Ahmad Yani No. 37 Telp. (0353) 885080- Tikusan

KAPAS

KEPUTUSAN CAMAT KAPAS

Nomor : 188.4/ U² /KEP/412.402/2022

Tentang

HASIL EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DESA PLESUNGAN NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLESUNGAN

TAHUN ANGGARAN 2022

CAMAT KAPAS

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang** :
- a bahwa untuk melaksanakan pasal 19 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, maka Rancangan Peraturan Desa Plesungan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya;
 - b bahwa untuk melaksanakan kewenangan pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Kapas tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Plesungan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plesungan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kota di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ;
 3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;

10. Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa;
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur ;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Bojonegoro;
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro;
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Besaran Sementara Dana Desa, untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2021 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 51 Tahun 2021 tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Rertribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA PLESUNGAN NOMOR 04 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN APBDES DESA PLESUNGAN TAHUN ANGGARAN 2022
- KE SATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Plesungan nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plesungan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Berdasarkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Plesungan nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plesungan Tahun Anggaran 2022 telah *sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*;
- KETIGA** : Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) supaya menetapkan Rancangan Peraturan Desa Plesungan nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plesungan Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KAPAS
Pada Tanggal : 10 November 2022

CAMAT KAPAS

MOH. MAKHFUD, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP : 19650707 198503 1 002

TEMBUSAN : disampaikan kepada

1. Yth Ibu Bupati Bojonegoro;
2. Yth Kepala Dinas PMD Kabupaten Bojonegoro
3. Yth Inspektur Kabupaten Bojonegoro
4. Peringgal.

Lampiran

Keputusan Camat Kapas

Nomor : 188.4/W3. /KEP/412.402/2022


Tentang : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Plesungan nomor " tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

Nomor	Aspek Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
I	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah semua Dokumen Evaluasi telah diterima dari Desa dengan secara lengkap				
1.2.	Apakah Pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022 dilakukan tepat waktu			Keputusan Hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Kesepakatan Perdes tentang APB Desa.	berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama, Perdes tentang APB Desa harus diajukan kepada Camat untuk di evaluasi
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa			Keputusan Hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Kesepakatan Perdes tentang APB Desa.	Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas					
Sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku					

Nomor	Aspek Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Des				
2.1	UMUM				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan RKP Desa			Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022	
2.1.2.	Apakah penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan				Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
2.2	PENDAPATAN				
2.2.1.	Apakah estimasi Pendapatan rasional dan realistis				
2.2.2.	Apakah estimasi Pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa			adanya Perdes tentang Pendapatan Asli Desa (Perdes tentang pengelolaan Tanah Bengkok, Perdes ttg Pungutan, Perdes ttg BUMDes, dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis				
2.3.	BELANJA				
2.3.1.	Apakah penempatan Pos Belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan				
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan kewenangan Desa			Didasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 29 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bojonegoro	
2.3.3.	Apakah ada Program / Kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)				

2.3.4.	Apakah Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk : 1. Siltap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa 2. Operasional Pemerintahan Desas 3. Tunjangan dan Operasional BPD; dan 4. Insentif Rukun Tetanggan dan Rukun Warga				
2.3.5.	Siltap, Tunjangan dan Operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dengan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro.			Berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 45 tahun 2018 tentang Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta Insentif Rukun Tetanggan dan Rukun Warga dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro.			Berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 32 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Restribusi Daerctah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro	
2.3.07.	Alokasi Belanja dengan Output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar Harga)			Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum, Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang / Jasa.	

Ditetapkan di : KAPAS
 Pada Tanggal : 10 November 2022
 CAMAT KAPAS


MOH. MAKHFUD, S.Sos
 Pembina Tk. I
 NIP : 19650707 198503 1 002

BERITA ACARA EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA PLESUNGAN
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor 4 Tahun 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA PLESUNGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Rabu tanggal Enam belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh dua bertempat di Kantor Camat Kapas telah dilaksanakan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.

Pelaksanaan Evaluasi dipimpin oleh Ketua Tim Verifikasi Peraturan Desa Kecamatan Kapas yang terdiri dari Camat Kapas selaku Ketua Tim dan dibantu oleh Sekretaris Camat selaku Sekretaris beserta Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Trantib Kecamatan Kapas selaku anggota tim.

Evaluasi yang dilakukan terhadap Rancangan Peraturan Desa Plesungan Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Plesungan tahun 2022 ini meliputi :

1. Aspek Administrasi dan Legalitas;

Kesimpulan :

➤ sudah sesuai

➤

2. Aspek Kebijakan dan Struktur APBDes

a. UMUM

Kesimpulan

➤ sudah sesuai

➤

b. PENDAPATAN

Kesimpulan

➤ sudah sesuai

➤

c. ALAT KELENGKAPAN

Kesimpulan





➤ sudah sesuai

➤

Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Plesungan Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2022 Desa Plesungan Kecamatan Kapas yang dituangkan dalam Surat Keputusan Camat Kapas, dan selanjutnya untuk dimasukkan dalam Lembaran Berita Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

TIM EVALUASI KECAMATAN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	MOH. MAKHFUD, S.Sos	Camat selaku Ketua Tim	1. 
2	SUPRANATA S.Sos MM	Sek-Cam selaku Sekretaris Tim	
3	MAHBUB, S.IP	Kasi Pemerintahan selaku Anggota	3. 
4	ACHMAD SAMSUL MA'ARIF SSTP	Kasi Trantib selaku Anggota	

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PLESUNGAN KECAMATAN KAPAS
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLESUNGAN
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 04 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN
PERATURAN DESA PLESUNGAN
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2022**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLESUNGAN

- Menimbang** : a. bahwa setelah diadakan Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa Plesungan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tehnis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Desa;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bojonegoro;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;
16. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi APBDesa Tahun 2019;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 09 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 tahun 2022 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Pemerintah Desa
19. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2022
20. Peraturan Desa Plesungan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
21. Peraturan Desa Plesungan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2026;
22. Peraturan Desa Plesungan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022. Dengan Kesepakatan Bersama

Memperhatikan : Surat Keputusan Camat Nomor 113 Tahun 2022 tentang Evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa Plesungan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLESUNGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui terhadap Penetapan Peraturan Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 dengan penyempurnaan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara rapat BPD yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dictum pertama dan mengundang dalam Lembaran Desa
- KETIGA : Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut dictum, pertama di pertanggungjawabkan oleh Kepala Desa
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Plesungan
Pada tanggal : 10 November 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA

MAHFUZZ MUHTAROM, SPd.I

- TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada
Yth. 1. Bupati Bojonegoro
2. Camat Kapas
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA : PLESUNGAN
NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : 10 NOVEMBER 2022

**BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PLESUNGAN KECAMATAN KAPAS**

Pada hari ini Kamis Tanggal Sepuluh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Badan Permusyawaratan Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang membahas Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2022.

Setelah melalui pembahasan masalah tersebut diatas diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plesungan Tahun Anggaran 2022 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp	2.222.751.400,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	629.744.500,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.852.495.900,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.225.821.592,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	644.664.608,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.870.486.200,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(17.990.300,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	3.070.192,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	14.920.108,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	17.990.300,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	17.990.300,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2


Badan Permusyawaratan Desa menyetujui Penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2022

Demikian Berita acara Rapat dibuat untuk digunakan seperlunya.

Plesungan, 10 November 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA



MAHFUDZ MULAROM, SPd.I

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD DESA PLESUNGAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MAHFUDZ MUHAROM	KETUA	1. 
2	SUNARDI RUSDIANA	WAKIL KETUA	2. 
3	NURHIDAYAT YULIAWAN	SEKRETARIS	3. 
4	MOH. MU'IN	ANGGOTA	
5	M. HAKIM	AMGGOTA	5. 

Plesungan, 10 November 2022
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA

MAHFUDZ MUHAROM, SPd.I